



PUTUSAN
Nomor 41/PID.SUS/2021/PTPDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini didalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Alif Franda Pgl. Randa Bin Kasman;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rawang Painan, Kenagarian Painan,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 41/PID.SUS/ 2021/PT PDG., tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Painan, tanggal 28 Januari 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 25 November 2020 No. Reg. Perk. : PDM-37/PAINAN-Enz.2/11/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Raden Saleh Painan Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 September tahun 2020 sekira jam 15.00 wib pada saat Terdakwa sedang di rumahnya Terdakwa menelpon Febi (DPO) dan mengajaknya untuk memakai shabu dengan cara membeli shabu secara patungan dan atas ajakan Terdakwa tersebut Febi (DPO) menjawab dan mengatakan “baik dik”;
- Bahwa kemudian Febi (DPO) meminta Terdakwa ke rumahnya untuk menjemput uang tersebut dan Terdakwa menjawab “baik bang, sekarang saya menuju ke rumah abang”, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke rumah Febi (DPO);
- Bahwa sekira jam 15.15 Wib Terdakwa ke rumah Febi (DPO) dan ianya langsung memberikan Terdakwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga menambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang ada sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon Ari (DPO) dan mengatakan ingin membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Ari (DPO) menyanggupinya dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke Ari (DPO) terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ke ATM blink untuk mentransfer uangnya kepada Ari (DPO) dan setelah uang Terdakwa transfer Terdakwa menelpon Ari (DPO) dan mengatakan uangnya sudah dikirim dan Ari (DPO) mengatakan jemput shabu yang Terdakwa pesan ke lapangan Voli Salido;

Halaman 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Ojek dan langsung menuju ke Lapangan Voli Salido untuk bertemu dengan Ari (DPO). Setelah Terdakwa sampai di Lapangan Voli Salido, Terdakwa melihat 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan Tisu warna putih dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan menyisihkan sedikit shabu untuk Terdakwa dengan cara Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek pada saat akan pergi menuju rumah Febi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket kecil narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan Tisu warna putih ke kantong kecil saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet warna putih berisikan Tisu warna putih yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna ke kantong besar saku celana depan sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa berjalan menuju tempat Febi (DPO);
- Bahwa pada saat sampai di simpang rumah Febi (DPO) Terdakwa diamankan oleh Anggota Sat. Res Narkoba dan pada saat itu banyak masyarakat umum dan saksi umum yang menyaksikan dan dihadapan saksi dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) paket kecil narkoba Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan Tisu warna putih dikantong kecil saku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah pipet warna putih berisikan Tisu warna putih yang terdapat dalam kotak rokok sampoerna dikantong besar saku celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian di hadapan saksi umum dan masyarakat sekitar di tanyakan kepada Terdakwa "apa ini" dan Terdakwa jawab "(shabu pak) dan ditanyakan lagi kepada Terdakwa "milik siapa shabu ini" dan Terdakwa jawab "milik saya pak" dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pessel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.20.083.99.20.05.0758.K tanggal 23 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Dra. Ernanetti, Apt, NIP.19630311 199303 2 001 Kepala Seksi Pengujian Kimia;

Halaman 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 48/20382/2020 tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah 0,24 (dua koma dua empat) gram dan disisihkan 0,03 (nol kosma nol tiga) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 0,21 (nol koma dua satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sebuah kamar di Kampung Rawang Painan Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum menggunakan shabu, Terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) setelah siap Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu Terdakwa membakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mancis yang telah tersambung dengan sumbu terbuat dari timah rokok kaca pirek yang berisikan shabu dan setelah itu Terdakwa hisap dan Terdakwa keluaran lewat mulut dan kemudian reaksi Terdakwa setelah menghisap shabu tersebut setelah memakai shabu alat shabu (bong) Terdakwa buang ke tempat bak sampah diluar rumah Terdakwa dan kaca pirek nya Terdakwa simpan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 440/169/RSUD-2020 tanggal 2 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman yang ditandatangani dr. Evi Sovianty, SpPK

Halaman 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil terdakwa dalam urine terdakwa positif mengandung positif Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejakaan Negari Pesisir Selatan No. Reg. Perk: PDM-37/PAINAN/Eez.2/11/2020 tanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti di laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti shabu sebanyak 0,21 (nol koma dua satu) gram,
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening;
 4. 1 (satu) buah pipet warna putih berisikan tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit iphone merek Apple warna rose gold;
- Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alif Franda Pgl. Randa Bin Kasman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa Alif Franda Pgl. Randa Bin Kasman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tisu warna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti di laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti shabu sebanyak 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih berisikan tisu warna putih; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit iphone merek Apple warna rose gold;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2021/PN Pnn., yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Painan ternyata bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Terdakwa melalui Rutan Painan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn., tanggal 28 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut

Halaman 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 3a/Akta.Pid/2021/PN Pnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan ternyata bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn., tanggal 28 Januari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 Februari 2021 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Surat Nomor W3.U9/188, 189 HK.01/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021 tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan Tanggal 28 Januari 2021 No.189/Pid.Sus/2020/PNPnn, atas nama Terdakwa/pembanding Alif Franda Pgl Randa Bin Kasman;
3. Membebaskan Terdakwa/pembanding Alif Franda Pgl. Randa Bin Kasman dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijpraak*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Terdakwa/ Pembanding mohon putusan yang seingan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn., tanggal 28

Halaman 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa dakwaan kumulatif, maka dalam perkara a quo pada dasarnya adalah merupakan dakwaan alternative karena dakwaan kumulatif hanya dapat digunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Painan tersebut diatas maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn., tanggal 28 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 28 Januari 2021 Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pnn., yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Alif Franda Pgl. Randa Bin Kasman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibalut dengan tissu warna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti di laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti shabu sebanyak 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih berisikan tissu warna putih; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit iphone merek Apple warna rose gold;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami H. Yulman, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Inang Kasmawati, S.H., dan Rita Elsy, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafrizal B., S.H.,

diucapkan,.....

Halaman 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 41/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Inang Kasmawati, S.H.

H. Yulman, S.H., M.H.

2. Rita Elsy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrizal B., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)